



PUTUSAN

Nomor: 351/Pid.B/2019/PN. Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NOPITA SARI ALIAS NOVI BINTI SULAIMAN;
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun, 13 November 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gedung Aji Rt.04 rw.02 Kel. Gedung Aji Kec. Gedung Aji Kab. Tulang Bawang Prov. Lampung/ Rumah Dinas Kapolres Banjarbaru Jaln Durian Rt.03 Rw.02 Kel. Guntung Paikat;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Asisten Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 22 November 2019 sejak tanggal 20 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 351/Pid.B/2019/PN. Bjb tanggal 23 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 351/Pid.B/2019/PN. Bjb tanggal 23 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NOPITA SARI Alias NOVI Binti Alm. SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya yakni melanggar Pasal 362 KUHP.

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 351/Pid.B/2019/PN Bjb



2. Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa NOPITA SARI Alias NOVI Binti Alm. SULAIMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan,

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Bukti setoran Bank BCA kepada nomor rekening 4490082081 atas nama REVANI ROSALINA sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah),
 - Bukti setoran Bank BCA kepada nomor rekening 3780275064 atas nama MAULANA IKHSAN sejumlah Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah),
 - Bukti pembelian tiket pesawat Lion Air atas nama NOVITA SARI
- Terlampir dalam berkas perkara
- Tas wanita hitam merk Shopie Martin Paris,
 - ATM Bank BCA dengan nomor kartu 0144000101043634

Dikembalikan kepada terdakwa Nopita Sari Alias Novi Binti Sulaiman

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Nopita Sari Alias Novi Binti Sulaiman pada Hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekitar Pukul 09.00 dan pukul 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Rumah Dinas Kapolres Banjarbaru Jalan Durian RT.03 RW.02 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah saksi Amalia Rahmawati sedang membersihkan kamar tidur milik saksi Amalia Rahmawati, kemudian saat berada didalam kamar saksi Amalia

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 351/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmawati, terdakwa membuka lemari yang saat itu tidak dikunci, dengan menggunakan tangan kanannya. Setelah lemari tersebut terbuka, terdakwa lalu mengambil tas kertas motif batik yang berisi uang. Selanjutnya terdakwa mengambil uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dari dalam tas kertas tersebut lalu terdakwa menyimpan uang tersebut didalam saku bagian belakang celana terdakwa, lalu terdakwa menyimpan kembali tas kertas tersebut didalam lemari dan terdakwa keluar dari kamar saksi Amalia Rahmawati. Bahwa setelah mengambil uang tersebut, terdakwa langsung menuju ke Bank BCA dan mentransfer uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut ke nomor rekening BCA 44 900 82081 atas nama Revani Rosalina, setelah mentransfer uang tersebut, terdakwa kembali kerumah saksi Amalia Rahmawati.

Bahwa selanjutnya pada pukul 14.00 wita, terdakwa kembali masuk kedalam kamar tidur milik saksi Amalia Rahmawati, lalu terdakwa membuka lemari yang saat itu tidak dikunci, dengan menggunakan tangan kanannya. Setelah lemari tersebut terbuka, terdakwa lalu mengambil tas kertas motif batik yang berisi uang. Kemudian tas tersebut terdakwa letakkan dilantai selanjutnya terdakwa mengambil uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari dalam tas tersebut, dan uang tersebut terdakwa masukkan kedalam tas milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyimpan kembali tas kertas tersebut didalam lemari dan terdakwa keluar dari kamar saksi Amalia Rahmawati. Bahwa setelah mengambil uang tersebut, terdakwa menuju ke Bank BCA, dan mentransfer uang sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kenomor rekening BCA 37080275064 atas nama Maulana Ikhsan, dan sisanya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdakwa masukkan kedalam rekening terdakwa. Setelah mentransfer uang tersebut, terdakwa lalu kembali kerumah saksi Amalia Rahmawati.

Bahwa kemudian pada tanggal 09 Agustus 2019, saat saksi Amalia Rahmawati dan keluarganya sedang tidak berada dirumah, terdakwa meninggalkan rumah saksi Amalia Rahmawati. Terdakwa lalu menuju ke ATM dan mengambil uang dari rekeningnya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu membeli tiket pesawat Lion menuju ke Jakarta dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) . Selanjutnya terdakwa menuju ke Bandara Syamsuddin Noor dan berangkat kejakarta pada pukul 10.55 wita. Setelah sampai dijakarta, terdakwa mengambil uang dari rekening terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa gunakan untuk transportasi, bayar penginapan dan untuk makan dijakarta. Bahwa terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 351/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) milik saksi Amalia Rahmawati, tanpa izin dari saksi Amalia Rahmawati, dan akibat perbuatan terdakwa saksi Amalia Rahmawati mengalami kerugian sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan mohon persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I MADE BISMANTARA Anak dari I NENGAH SARDEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polres Banjarbaru;
- Bahwa tanggal 14 Agustus 2019 Sdri. Amalia Rahmawati melaporkan kehilangan uang berdasarkan laporan polisi yang diterima oleh Saksi dengan nomor : LP/296/VIII/RES.1.8/2019/KALSEL/RES BJB;
- Bahwa Sdri. Amalia Rahmawati melaporkan bahwa barang milik nya telah diambil Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Sdri. Amalia Rahmawati uang miliknya sejumlah Rp.31.000.000,-(tiga puluh satu juta rupiah) hilang diambil oleh Sdri. Amalia Rahmawati;
- Bahwa uang tersebut diletakan didalam tas yang terbuat dari kertas (paper bag) warna hitam motif batik yang ia letakan didalam lemari dengan pintu yang terbuat dari kaca berada didalam kamar utama hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekitar pukul 09:00 wita;
- Bahwa Terdakwa merupakan asisten rumah tangga Sdri. Amalia Rahmawati yang tugasnya adalah membersihkan rumah dan menyiapkan segala keperluan dalam rumah tangganya;
- Bahwa setelah mendapat Laporan dari Sdri. Amalia Rahmawati Saksi bersama dengan rekan yang lain melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut guna membuat terang terhadap perkara tindak pidana tersebut dengan langkah-langkah pertama adalah datang ke tempat kejadian;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan rekannya mencari petunjuk dan memintai keterangan kepada orang yang saat kejadian berada ditempat tersebut kemudian hasilnya kami simpan untuk langkah

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 351/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya yang akan mereka ambil selain itu mereka meminta identitas dari terdakwa beserta no handphonenya;

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa pergi meninggalkan rumah menuju ke Jakarta melalui bandara Syamsudin Noor;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi bersama rekan Saksi berangkat menuju ke Jakarta untuk mencari Terdakwa dan saat mereka cek ternyata HP tersebut masih aktif dan mereka pun melakukan penelusuran untuk mengetahui keberadaan dari Terdakwa;
- Bahwa langkah-langkah proses penyidikan yang dilakukan oleh Saksi dengan rekan Saksi tersebut membuahkan hasil, yang mana pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 pukul 01:00 wita di daerah Jakarta Saksi berhasil mendapatkan Terdakwa yang kemudian mereka melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saat itu ia mengakui bahwa ia yang telah mengambil uang milik Sdri. Amalia Rahmawati sejumlah Rp.31.000.000,-(tiga puluh satu juta rupiah) tanpa ijin dari Sdri. Amalia Rahmawati;
- Bahwa setelah mereka berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian mereka membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi YUNITA ALS NITA BINTI DULGANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Saksi bekerja di rumah Sdri. Amalia Rahmawati sebagai Pengasuh anak – anak dari Sdri. Amalia Rahmawati;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman kerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Sdri. Amalia Rahmawati;
- Bahwa Saksi mengetahui uang milik Sdri. Amalia Rahmawati hilang pada hari Jum`at tanggal 9 Agustus 2019 pukul 16:00 wita, di rumah dinas Kapolres Banjarbaru Jl.Durian Rt.003 Rw.002 Kel.Guntung Paikat Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 351/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui uang milik Sdri. Amalia Rahmawati hilang pada hari Jum`at tanggal 9 Agustus 2019 pukul 16:00 wita, saat itu suami ibu Sdri. Amalia Rahmawati yang mengatakan bahwa uang milik Sdri. Amalia Rahmawati hilang, lalu suami Sdri. Amalia Rahmawati menanyakan kepada Saksi keberadaan Terdakwa, kemudian sepengetahuan Saksi Terdakwa sedang kepasar namun sampai sore belum kembali juga kerumah;
- Bahwa jumlah uang yang telah hilang sekitar Rp.31.000.000,-(tiga puluh satu juta rupiah) untuk uang sejumlah Rp.31.000.000,-(tiga puluh satu juta rupiah) sebelumnya Sdri.Amalia Rahmawati letakan didalam tas yang terbuat dari kertas (paper bag) warna hitam motif batik yang ia letakan didalam lemari dengan pintu yang terbuat dari kaca berada didalam kamar utama atau kamar Amalia Rahmawati;
- Bahwa kamar Sdri. Amalia Rahmawati tersebut saat itu dalam keadaan pintu tertutup namun tidak terkunci begitu juga dengan lemari dengan pintu dari kaca tersebut juga dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci dan paper bag tempat uang tersebut berada didalam lemari, dan pada saat diketahui uang tersebut telah hilang tidak ada kerusakan baik di pintu kamar maupun di pintu lemari dan paper bag tempat uang tersebut juga masih ada;
- Bahwa saat Terdakwa masuk kedalam kamar untuk membersihkan kamar Sdri. Amalia Rahmawati, Saksi sedang berada dikamar belakang sehingga Saksi tidak memperhatikan apa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa dikamar tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 10:30 wita Saksi ada melihat Terdakwa masuk kedalam rumah yang saat itu Saksi sempat menanyakan kepadanya dari mana dan Terdakwa menjawab bahwa ia dari luar;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 wita, Terdakwa ada meminta izin kepada Saksi untuk keluar kepasar, dan saat itu Saksi melihat Terdakwa membawa tas kecil berwarna hitam;
- Bahwa saat kejadian, Saksi melihat Terdakwa mondar mandir dirumah Sdri. Amalia Rahmawati sambil membawa tas kecil warna hitam;
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi, Terdakwa sedang dekat dengan seorang laki-laki yang dikenal melalui sosial media, saat itu Saksi memperingati Terdakwa agar berhati-hati apalagi status Terdakwa adalah janda;
- Bahwa menurut cerita Terdakwa saat Saksi menjenguk Terdakwa ditahanan, bahwa Terdakwa benar telah mengambil uang milik Sdri. Amalia Rahmawati sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah)

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 351/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang tersebut ditransfer kepada teman dekat Terdakwa yang Terdakwa kenal melalui sosial media tersebut;

- Bahwa benar 1 (satu) buah tas wanita warna hitam merk Sophie Martin Paris adalah tas milik Terdakwa yang saat kejadian dipakai oleh Terdakwa, dan benar 1 (satu) buah tas paper bag batik adalah tas paper bag milik Sdri. Amalia Rahmawati;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Sdri. Amalia Rahmawati sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) tanpa ijin dari Sdri. Amalia Rahmawati pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 pukul 09:00 wita di rumah Dinas Kapolres Banjarbaru Jl. Durian Rt.003 Rw.002 Kel.Guntung Paikat Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah saksi Amalia Rahmawati sejak hari Selasa tanggal 2 April 2019 dan tugas Terdakwa adalah memasak dan membersihkan rumah selain itu Terdakwa juga menyediakan/mempersiapkan seluruh keperluan dari seluruh orang yang tinggal di rumah Sdri. Amalia Rahmawati;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut sebanyak 2 (dua) kali, untuk yang pertama Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 pukul 09:00 wita dan yang ke 2 (dua) pada hari yang sama pukul 14:00 wita;
- Bahwa Terdakwa bekerja di tempat Sdri. Amalia Rahmawati melalui agen penyalur Asisten Rumah Tangga yaitu Yayasan Anugerah Jaya yang berada di daerah Kalideres Jakarta Barat;
- Bahwa berawal saat Terdakwa sedang membersihkan kamar utama Terdakwa bekerja sambil berhubungan dengan pacarnya melalui handphone yang bernama Sdr. Jaya Prana yang mana saat itu Sdr. Jaya Prana memerlukan uang untuk mengurus biaya transportasi dari tempat ia bekerja ke kantornya dan meminta Terdakwa untuk mengirim uang;
- Bahwa Sdr. Jaya Prana mengatakan juga kepada terdakwa setelah urusan di kantornya selesai maka uang tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa, pada awalnya terdakwa ada mengatakan kepada Sdr. Jaya Prana bahwa ia tidak ada memiliki uang dan Sdr. Jaya

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 351/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prana memaksa Terdakwa untuk mengusahkan uang tersebut yang saat Terdakwa membersihkan kamar tersebut Terdakwa melihat didalam lemari kaca ada tas kertas (paper bag) yang kemudian Terdakwa membuka lemari kaca tersebut untuk mengetahui isi dari paper bag/tas kertas tersebut dan setelah ia buka ia melihat ada sejumlah uang didalam paper bag tersebut;

- Bahwa karena Sdr. Jaya Prana terus meminta agar Terdakwa mengirimkan uang kemudian Terdakwa pun mengambil uang yang berada didalam paper bag/tas kertas tersebut yang pertama kali pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 pukul 09:00 wita pada awalnya Terdakwa membuka pintu lemari dengan menggunakan tangan kanan nya dengan cara menekan pintu lemari sehingga pintu lemari terbuka sedikit yang selanjutnya Terdakwa menarik pintu lemari dengan menggunakan tangan kanannya hingga pintu lemari sebelah kiri terbuka sepenuhnya kemudian ia mengambil tas kertas / paper bag dengan menggunakan tangan kanan dan meletakan tas kertas / paper bag tersebut di lantai yang selanjutnya ia membuka tas kertas / paper bag tersebut dengan kedua tangannya dan melihat uang didalamnya kemudian ia mengambil uang tersebut dan menghitungnya hingga sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang kemudian ia masukan uang tersebut kesaku celana yang ia kenakan dibagian belakang sebelah kanan yang kemudian ia mengembalikan tas kertas / paper bag kedalam lemari dengan tangan kanannya dan menutup kembali kaca tersebut dan setelah selesai ia keluar kamar dengan menutup kembali pintu kamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi ke bank BCA untuk melakukan setoran tunai ke rekening yang diberikan oleh Sdr. Jaya Prana atas nama Revani Rosalina sejumlah Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) setelah selesai Terdakwa mengirimkan uang tersebut kemudian Terdakwa pun kembali kerumah untuk melakukan aktifitas seperti biasa.
- Bahwa pukul 11:00 wita Sdr. Jaya Prana kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ia sudah sampai dikantornya dan akan menghubungi Terdakwa lagi setelah selesai mengurus surat menyurat dalam hal pengajuan pindah ke kantor daerah Kalimantan Selatan dan pukul 12:00 wita Sdr. Jaya Prana kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan masih ada kendala dalam perpindahan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 351/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja ditempat tersebut dengan kontrak selama 3 (tiga) tahun dan ia baru bekerja selama dua tahun tujuh bulan dan harus menyelesaikan kontrak nya terlebih dahulu, bila hendak pindah harus mengganti uang sisa kontraknya yaitu sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) perbulan karena sisa kontrak masih 5 (lima) bulan ia harus mengganti ke kantor sejumlah Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Sdr. Jaya Prana meminta Terdakwa untuk kembali mengirim atau meminjamkan uang sejumlah Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), pada awalnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki uang lagi namun Sdr. Jaya Prana meminta Terdakwa untuk kembali mengambil uang yang berada di paperbag tersebut dan berjanji akan mengembalikan uang keseluruhan yang Terdakwa ambil setelah ia menerima gaji dengan catatan ia menyerahkan uang ganti kontrak sejumlah Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) serta administrasi yang lain;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak begitu merespon namun Sdr. Jaya Prana kembali meminta Terdakwa untuk mengambil uang yang berada didalam paperbag tersebut dan Terdakwa pun kembali mengambil uang yang ada di dalam paper bag tersebut sejumlah Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa langsung berangkat ke bank BCA untuk transfer sejumlah Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) ke no rekening 3780275064 atas nama Maulana Ikhsan kemudian Terdakwa kembali kerumah Sdri. Amalia Rahmawati untuk bekerja seperti biasa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 pukul 09:00 wita Sdr. Jaya Prana menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ia hendak ke Kalimantan Selatan namun ia tidak memiliki uang yang cukup untuk berangkat ke Kalimantan karena uang dari kantor tidak/belum diserahkan karena masih ada sisa yang belum ia serahkan sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan uangnya hanya cukup sampai ke Jakarta saja dan Sdr. Jaya Prana meminta Terdakwa kembali mengirimkan uang untuk biaya transportasi yang saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki uang lagi Terdakwa hanya memiliki uang sisa kemarin sejumlah

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 351/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan Terdakwa menyarankan untuk bertemu di Jakarta saja nanti bila uang dari perusahaan cair mereka sama-sama kembali kerumah Sdri. Amalia Rahmawati untuk mengembalikan seluruh uang yang Terdakwa ambil dan meminta maaf yang saat itu Sdr. Jaya Prana mengatakan bersedia dan menunggu Terdakwa di Jakarta;

- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari rumah untuk mengambil uang yang berada di ATM Terdakwa tersebut sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk membeli tiket pesawat dari Banjarmasin ke Jakarta dan Terdakwapun mendapatkan tiket pesawat Lion Air yang berangkat pukul 10:55 wita dengan harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus rupiah) dan Terdakwa pun langsung menuju kebandara Syamsudin Noor sesampainya di Jakarta Terdakwa kembali mengambil uang yang dari ATM Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan uang tersebut beserta uang sisa pembelian tiket sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk biaya transportasi, penginapan dan untuk makan;
- Bahwa sebelum mengambil uang tersebut terdakwa tidak ada memberi tahu atau meminta ijin terlebih dahulu kepada Sdri. Amalia Rahmawati Begitu juga saat Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan Sdri. Amalia Rahmawati yang mana Terdakwa ada memberitahu atau meminta ijin kepada Sdri. Nita untuk ke bandara Syamsudin Noor saja menemui teman Terdakwa, Terdakwa tidak ada menjelaskan bahwa Terdakwa hendak ke Jakarta;
- Bahwa setelah Terdakwa tidak bertemu dengan Sdr. Jaya Prana Terdakwa pun tidak kembali ke rumah Sdri. Amalia Rahmawati untuk bekerja atau menjelaskan kejadian tersebut yang mana karena terdakwa tidak memiliki uang tersebut Terdakwa langsung pergi ke tempat teman nya di daerah Serang Banten untuk tinggal sementara waktu sambil mencari pekerjaan, dan akhirnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 Terdakwa mendapatkan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di daerah Jakarta Timur, kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 01:00 wita ada dua orang laki-laki mendatangi Terdakwa yang mengaku dari Polres Banjarbaru yang kemudian menangkap atau mengamankan Terdakwa;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 351/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa :

- Bukti setoran Bank BCA kepada nomor rekening 4490082081 atas nama REVANI ROSALINA sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bukti setoran Bank BCA kepada nomor rekening 3780275064 atas nama MAULANA IKHSAN sejumlah Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Bukti pembelian tiket pesawat Lion Air atas nama NOVITA SARI;
- Tas wanita hitam merk Shopie Martin Paris;
- ATM Bank BCA dengan nomor kartu 0144000101043634

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Sdri. Amalia Rahmawati sejak hari Selasa tanggal 2 April 2019 dan tugas Terdakwa adalah memasak dan membersihkan rumah selain itu Terdakwa juga menyediakan/mempersiapkan seluruh keperluan dari seluruh orang yang tinggal di rumah Sdri. Amalia Rahmawati;
- Bahwa Terdakwa bekerja di tempat Sdri. Amalia Rahmawati melalui agen penyalur Asisten Rumah Tangga yaitu Yayasan Anugerah Jaya yang berada di daerah Kalideres Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Sdri. Amalia Rahmawati sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) tanpa ijin dari Sdri. Amalia Rahmawati pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 pukul 09:00 wita di rumah Dinas Kapolres Banjarbaru Jl. Durian Rt.003 Rw.002 Kel.Guntung Paikat Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut sebanyak 2 (dua) kali, untuk yang pertama Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 pukul 09:00 wita dan yang ke 2 (dua) pada hari yang sama pukul 14:00 wita;
- Bahwa berawal saat Terdakwa sedang membersihkan kamar utama Terdakwa bekerja sambil berhubungan dengan pacarnya melalui handphone yang bernama Sdr. Jaya Prana yang mana saat itu Sdr. Jaya Prana memerlukan uang untuk mengurus biaya transportasi dari tempat ia bekerja ke kantornya dan meminta Terdakwa untuk mengirim uang;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 351/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Jaya Prana mengatakan juga kepada Terdakwa setelah urusan dikantornya selesai maka uang tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa, pada awalnya Terdakwa ada mengatakan kepada Sdr. Jaya Prana bahwa ia tidak ada memiliki uang dan Sdr. Jaya Prana memaksa Terdakwa untuk mengusahakan uang tersebut yang saat Terdakwa membersihkan kamar tersebut Terdakwa melihat didalam lemari kaca ada tas kertas (paper bag) yang kemudian Terdakwa membuka lemari kaca tersebut untuk mengetahui isi dari paper bag/tas kertas tersebut dan setelah ia buka ia melihat ada sejumlah uang didalam paper bag tersebut;
- Bahwa karena Sdr. Jaya Prana terus meminta agar Terdakwa mengirimkan uang kemudian Terdakwa pun mengambil uang yang berada didalam paper bag/tas kertas tersebut yang pertama kali pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 pukul 09:00 wita pada awalnya Terdakwa membuka pintu lemari dengan menggunakan tangan kanan nya dengan cara menekan pintu lemari sehingga pintu lemari terbuka sedikit yang selanjutnya Terdakwa menarik pintu lemari dengan menggunakan tangan kanannya hingga pintu lemari sebelah kiri terbuka sepenuhnya kemudian ia mengambil tas kertas / paper bag dengan menggunakan tangan kanan dan meletakan tas kertas / paper bag tersebut di lantai yang selanjutnya ia membuka tas kertas / paper bag tersebut dengan kedua tangannya dan melihat uang didalamnya kemudian ia mengambil uang tersebut dan menghitungnya hingga sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang kemudian ia masukan uang tersebut kesaku celana yang ia kenakan dibagian belakang sebelah kanan yang kemudian ia mengembalikan tas kertas / paper bag kedalam lemari dengan tangan kanannya dan menutup kembali kaca tersebut dan setelah selesai ia keluar kamar dengan menutup kembali pintu kamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi ke bank BCA untuk melakukan setoran tunai ke rekening yang diberikan oleh Sdr .Jaya Prana atas nama Revani Rosalina sejumlah Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) setelah selesai Terdakwa mengirimkan uang tersebut kemudian Terdakwa pun kembali kerumah untuk melakukan aktifitas seperti biasa.
- Bahwa pukul 11:00 wita Sdr. Jaya Prana kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ia sudah sampai dikantornya dan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 351/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menghubungi Terdakwa lagi setelah selesai mengurus surat menyurat dalam hal pengajuan pindah ke kantor daerah Kalimantan Selata dan pukul 12:00 wita Sdr. Jaya Prana kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan masih ada kendala dalam perpindahan bekerja ditempat tersebut dengan kontrak selama 3 (tiga) tahun dan ia baru bekerja selama dua tahun tujuh bulan dan harus menyelesaikan kontrak nya terlebih dahulu, bila hendak pindah harus mengganti uang sisa kontraknya yaitu sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) perbulan karena sisa kontrak masih 5 (lima) bulan ia harus mengganti ke kantor sejumlah Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Sdr. Jaya Prana meminta Terdakwa untuk kembali mengirim atau meminjamkan uang sejumlah Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), pada awalnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki uang lagi namun Sdr. Jaya Prana meminta Terdakwa untuk kembali mengambil uang yang berada di paperbag tersebut dan berjanji akan mengembalikan uang keseluruhan yang Terdakwa ambil setelah ia menerima gaji dengan catatan ia menyerahkan uang ganti kontrak sejumlah Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) serta administrasi yang lain;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak begitu merespon namun Sdr. Jaya Prana kembali meminta Terdakwa untuk mengambil uang yang berada didalam paperbag tersebut dan Terdakwa pun kembali mengambil uang yang ada di dalam paper bag tersebut sejumlah Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa langsung berangkat ke bank BCA untuk transfer sejumlah Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) ke no rekening 3780275064 atas nama Maulana Ikhsan kemudian Terdakwa kembali kerumah Sdri. Amalia Rahmawati untuk bekerja seperti biasa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 pukul 09:00 wita Sdr. Jaya Prana menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ia hendak ke Kalimantan Selatan namun ia tidak memiliki uang yang cukup untuk berangkat ke Kalimantan karena uang dari kantor tidak/belum diserahkan karena masih ada sisa yang belum ia serahkan sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan uangnya

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 351/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya cukup sampai ke Jakarta saja dan Sdr. Jaya Prana meminta Terdakwa kembali mengirimkan uang untuk biaya transportasi yang saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki uang lagi Terdakwa hanya memiliki uang sisa kemarin sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan Terdakwa menyarankan untuk bertemu di Jakarta saja nanti bila uang dari perusahaan cair mereka sama-sama kembali kerumah Sdri. Amalia Rahmawati untuk mengembalikan seluruh uang yang Terdakwa ambil dan meminta maaf yang saat itu Sdr. Jaya Prana mengatakan bersedia dan menunggu Terdakwa di Jakarta;

- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari rumah untuk mengambil uang yang berada di ATM Terdakwa tersebut sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk membeli tiket pesawat dari Banjarmasin ke Jakarta dan Terdakwapun mendapatkan tiket pesawat Lion Air yang berangkat pukul 10:55 wita dengan harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus rupiah) dan Terdakwa pun langsung menuju kebandara Syamsudin Noor sesampainya di Jakarta Terdakwa kembali mengambil uang yang dari ATM Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan uang tersebut beserta uang sisa pembelian tiket sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk biaya transportasi, penginapan dan untuk makan;
- Bahwa sebelum mengambil uang tersebut terdakwa tidak ada memberi tahu atau meminta ijin terlebih dahulu kepada Sdri. Amalia Rahmawati Begitu juga saat Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan Sdri. Amalia Rahmawati yang mana Terdakwa ada memberitahu atau meminta ijin kepada Sdri. Nita untuk ke bandara Syamsudin Noor saja menemui teman Terdakwa, Terdakwa tidak ada menjelaskan bahwa Terdakwa hendak ke Jakarta;
- Bahwa setelah Terdakwa tidak bertemu dengan Sdr. Jaya Prana Terdakwa pun tidak kembali ke rumah Sdri. Amalia Rahmawati untuk bekerja atau menjelaskan kejadian tersebut yang mana karena Terdakwa tidak memiliki uang tersebut Terdakwa langsung pergi ke tempat teman nya di daerah Serang Banten untuk tinggal sementara waktu sambil mencari pekerjaan, dan akhirnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 Terdakwa mendapatkan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di daerah Jakarta Timur, kemudian pada hari

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 351/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 01:00 wita ada dua orang laki-laki mendatangi Terdakwa yang mengaku dari Polres Banjarbaru yang kemudian menangkap atau mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang;
3. Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Unsur Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan NOPITA SARI ALIAS NOVI BINTI SULAIMAN sebagai Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain sehingga benda tersebut sudah berpindah dari tempatnya semula dan benda tersebut berada dalam penguasaan si pelaku. Sedangkan pengertian barang adalah suatu benda bergerak maupun tidak bergerak, baik itu merupakan benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa telah mengambil uang milik Sdri. Amalia Rahmawati sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) tanpa ijin dari Sdri. Amalia Rahmawati pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 pukul 09:00 wita dirumah

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 351/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kapolres Banjarbaru Jl. Durian Rt.003 Rw.002 Kel.Guntung Paikat
Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang milik Sdri. Amalia Rahmawati sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) yang berada di dalam tas kertas / paper bag yang diletakkan Sdri. Amalia Rahmawati di dalam kamarnya kemudian uang tersebut Terdakwa transfer ke Sdr. Jaya Prana yang merupakan teman dekat Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut telah berpindah dari tempatnya semula, dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur ini adalah barang yang diambil atau dalam penguasaan Terdakwa bukanlah milik Terdakwa sendiri, melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) milik Sdri. Amalia Rahmawati;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas ajelas terlihat bahwa benda yang menjadi objek dalam perkara ini yang sudah dinyatakan termasuk dalam kategori barang yang memiliki nilai ekonomis yang merupakan milik Sdri. Amalia Rahmawati, jadi dapatlah disimpulkan barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 351/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) tanpa seizin pemilik yang sah yaitu milik Sdri. Amalia Rahmawati dan uang tersebut Terdakwa transfer kepada Sdr. Jaya Prana;

Menimbang, bahwa berawal saat Terdakwa sedang membersihkan kamar utama Terdakwa bekerja sambil berhubungan dengan pacarnya melalui handphone yang bernama Sdr. Jaya Prana yang mana saat itu Sdr. Jaya Prana memerlukan uang untuk mengurus biaya transportasi dari tempat ia bekerja ke kantornya dan meminta Terdakwa untuk mengirim uang dan karena Terdakwa tidak mempunyai uang dan Sdr. Jaya Prana berjanji akan mengganti uang tersebut maka Terdakwa mengambil uang milik Sdri. Amalia Rahmawati yang diletakkan di paper bag didalam kamar Sdri. Amalia Rahmawati sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) dan yang ke 2 (dua) Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan langsung Terdakwa kirim kepada Sdr. Jaya Prana yang pertama sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) dan yang ke 2(dua) sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan sisa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa untuk membeli tiket ke Jakarta, penginapan dan untuk makan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum diatas jelas terlihat maksud atau kehendak Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sehingga maksud tersebut dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki dan oleh karena kehendaknya tanpa seizin dari pemilik barang, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berwenang atas kekuasaan sendiri untuk mengambil barang tersebut maka sudah barang tentu maksud atau kehendak Terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 351/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Bukti setoran Bank BCA kepada nomor rekening 4490082081 atas nama REVANI ROSALINA sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), Bukti setoran Bank BCA kepada nomor rekening 3780275064 atas nama MAULANA IKHSAN sejumlah Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), Bukti pembelian tiket pesawat Lion Air atas nama NOVITA SARI, Terlampir dalam berkas perkara, sedangkan untuk Tas wanita hitam merk Shopie Martin Paris dan ATM Bank BCA dengan nomor kartu 0144000101043634 Dikembalikan kepada terdakwa Nopita Sari Alias Novi Binti Sulaiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Sdri. Amalia Rahmawati;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NOPITA SARI ALIAS NOVI BINTI SULAIMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Bukti setoran Bank BCA kepada nomor rekening 4490082081 atas nama REVANI ROSALINA sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bukti setoran Bank BCA kepada nomor rekening 3780275064 atas nama MAULANA IKHSAN sejumlah Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Bukti pembelian tiket pesawat Lion Air atas nama NOVITA SARI; Terlampir dalam berkas perkara;
- Tas wanita hitam merk Shopie Martin Paris;
- ATM Bank BCA dengan nomor kartu 0144000101043634; Dikembalikan kepada terdakwa Nopita Sari Alias Novi Binti Sulaiman

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Senin tanggal 25 November 2019, oleh VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, H. RIO LERI PUTRA MAMONTO, S.H. dan WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUDY FRAYITNO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh SULVIANY S, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. RIO LERI PUTRA MAMONTO, S.H. VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.,M.H.

WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

RUDY FRAYITNO, S.H.